



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **PHPKada Kabupaten Yalimo Kembali Bergulir**

**Jakarta, 15 Februari 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Yalimo pada Selasa (15/01) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara nomor 154/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Lakius Peyon dan Nahum Mabel yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Yalimo tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan pasca Putusan Sela Perkara 154/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam Keputusan KPU tersebut, Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 41.548. Sementara lawannya, pasangan Nahor Nekwek dan John W. Wilil mendapatkan 48.504.

Dalam Permohonan, Pemohon menguraikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilu Kab. Yalimo dari awal pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakilnya maupun dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 26 Januari 2022 oleh KPU RI, KPU Prov. Papua, dan KPU Kab. Yalimo. Untuk itu Pemohon meminta menyatakan batal keputusan KPU tersebut dan menyatakan diskualifikasi pasangan Nahor Nekwek dan John W. Willi karena tidak lagi memenuhi syarat dukungan partai politik, ataupun menyatakan perolehan suara Pemohon sebesar 48.504 dan Nahor Nekwek dan John W. Wilil memperoleh sejumlah 41.548 suara dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. (FY)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)